



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Garut, 8 Agustus 1988, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Garut, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili elektronik email [xxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxx@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Taba Seberang, 23 April 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 22 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Garut, Kecamatan Amen,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong, pada tanggal 12 September 2007, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang di keluarkan oleh PPN KUA Lebong Selatan, tanggal 12 September 2007;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejaka;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 15 tahun, sampai dengan pisah rumah;

5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

5.1. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga apa yang mau dikerjakan oleh Penggugat, Tergugat tidak membolehkan Penggugat keluar kemana-kemana kecuali dirumah saja;

5.2. Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja sedang Tergugat tidak membolehkan Penggugat keluar dari rumah kemudian Tergugat marah-marah dengan Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2021 disebabkan ketika Penggugat pulang dari kuliah di Bengkulu, Tergugat tiba-tiba menemui orang tua Penggugat untuk mengembalikan Penggugat dengan orang tua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 3 bulan karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Garut, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 12 September 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat tanggal lahir, Garut, 14 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Garut, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih tengkar dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak membolehkan Penggugat keluar dari rumah, sementara yang bekerja dan menghidupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;

- Bahwa Tergugat malas dan tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2021 saat Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat saat Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak peristiwa jatuhnya talak tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Saksi 2, tempat tanggal lahir, Muara Aman, 03 Januari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Desa Desa Garut, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan sepupu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu tanpa

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas. Tergugat tidak membolehkan Penggugat keluar dari rumah, sementara yang bekerja dan menghidupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;

- Bahwa Tergugat malas dan tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2021 saat Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat saat Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak peristiwa jatuhnya talak tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menginginkan perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Desa Garut, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 12 September 2007 di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *re/laas* Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal **16 November 2023** yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 3;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar sejak akhir tahun 2019 dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak membolehkan Penggugat keluar dari rumah, sementara yang bekerja dan menghidupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat, dan Tergugat malas bekerja. Puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2021 saat Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasar Pasal 1865 KUHPerdata jo Pasal 283 R.Bg, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2007 di Kecamatan Lebong Utara,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim mengkonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 12 September 2007 di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak membolehkan Penggugat keluar dari rumah, sementara yang bekerja dan menghidupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dan Tergugat malas, tidak mau bekerja;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021 saat Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg



menjatuhkan talak terhadap Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan;

4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih tengkar secara terus-menerus sejak akhir tahun 2019 hingga berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya, karenanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Suryani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Penggugat dan diberitahukan kepada Tergugat.

Hakim,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Leni Suryani, S.H.I.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 34.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: <u>Rp 179.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang

Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Lbg